



## Analisis Yuridis Terhadap Kasus Ilegal Logging Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009

**Marsha Firstya Alexandra**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

E-mail: [alexandramarsha77@gmail.com](mailto:alexandramarsha77@gmail.com)

### **Abstract**

*This study employs normative legal methods to evaluate the case of illegal logging involving Munsiram, Defendant Marno Bin Junaidi, and other parties in the Central Java region. The analysis reveals that their actions violate the law and environmental protection principles. Through the examination of court decision Number 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK, it is evident that the court applied the key principles outlined in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Additionally, this research identifies the contributing factors to illegal logging, such as infrastructure issues, low-quality human resources, and involvement of authorities. Recommended measures to address this issue include strengthening law enforcement, empowering communities, increasing transparency, and developing economic alternatives. In conclusion, firm and sustainable law enforcement is necessary to tackle illegal logging and protect the environment.*

**Keywords:** Juridical Analysis, Illegal Logging, Law No. 32 of 2009

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengevaluasi kasus pembalakan liar yang melibatkan Munsiram, Tergugat Marno Bin Junaidi, dan pihak lain di wilayah Jawa Tengah. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan prinsip perlindungan lingkungan. Melalui pemeriksaan putusan pengadilan Nomor 379 / Pid.B / LH / 2023 / PN TJK, terbukti bahwa mahkamah menerapkan prinsip-prinsip kunci yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembalakan liar, seperti masalah infrastruktur, sumber daya manusia yang berkualitas rendah, dan keterlibatan pihak berwenang. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah ini termasuk memperkuat penegakan hukum, memberdayakan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan alternatif ekonomi. Kesimpulannya, penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi pembalakan liar dan melindungi lingkungan.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Illegal Logging, UU no. 32 tahun 2009

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki kekayaan dan anugerah luar biasa dari Sang Pencipta, menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia. Kekayaan alam Indonesia sangat melimpah, mencakup berbagai unsur, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang dipenuhi sumber daya alam hayati, didominasi oleh pepohonan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain dalam lingkungan alaminya.

Indonesia termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun aktivitas manusia. Beberapa jenis bencana yang sering terjadi antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Kondisi masyarakat saat ini menunjukkan

banyak dilema sosial, yang didefinisikan sebagai masalah yang muncul ketika masyarakat lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek diri sendiri daripada kepentingan jangka panjang bersama. Secara sederhana, dilema sosial adalah situasi di mana kepentingan pribadi lebih diprioritaskan daripada kepentingan umum. Sosial dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana setiap individu bertindak demi kepentingan sendiri tanpa memperhatikan tindakan orang lain.

Kontribusi aktivitas manusia terhadap pemanasan global telah menjadi perhatian global yang luas, mempengaruhi tidak hanya wilayah tertentu tetapi juga keseluruhan planet kita. Sumber daya alam memiliki peran krusial dalam mendukung kehidupan manusia dan menyediakan berbagai fungsi yang esensial. Salah satu elemen kunci dari ekosistem ini adalah hutan, yang terdiri dari berbagai spesies tanaman dan pepohonan yang padat. Hutan memainkan peranan penting dalam mengurangi dampak curah hujan yang tinggi dengan menyimpan energi potensial dan mengurangi risiko erosi tanah. Secara global, hutan juga berfungsi sebagai paru-paru bumi dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen, memberikan manfaat vital bagi semua bentuk kehidupan. Lebih jauh lagi, hutan menyediakan habitat untuk beragam spesies hewan, pohon-pohon yang bernilai ekonomi, sumber daya mineral, serta berbagai aset penting lainnya yang bermanfaat bagi manusia.

Keberadaan hutan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, hutan menyediakan kayu, produk hewani, dan mineral. Sedangkan secara tidak langsung, hutan berperan dalam menyediakan fasilitas rekreasi, melindungi dan mengatur sistem perairan, serta mencegah terjadinya erosi tanah. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), luas total hutan di Indonesia diperkirakan akan mencapai 125,67 juta hektar pada tahun 2022, yang setara dengan 62,97% dari total luas daratan Indonesia, yang berjumlah 191,36 juta hektar.

Seiring waktu, pentingnya hutan semakin meningkat karena merupakan komponen penting bagi kehidupan banyak orang dan merupakan modal dasar dalam pembangunan negara, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun ekologi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas tanah, air, dan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat, pengelolaan kehutanan

harus dilakukan dengan semangat inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan kehutanan perlu mengedepankan prinsip efisiensi berkelanjutan, demokrasi, keadilan, persatuan, keterbukaan, dan integrasi, serta didasari oleh etika dan tanggung jawab yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan anugerah dan amanah yang diberikan kepada bangsa Indonesia oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan milik negara. Hutan memberikan manfaat yang serbaguna bagi umat manusia, sehingga wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Namun, sangat disayangkan bahwa masyarakat Indonesia masih sering melakukan pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) yang belum dapat dihentikan oleh pemerintah. Penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka pasti mengenai penebangan liar sulit didapatkan karena aktivitasnya yang ilegal, diketahui bahwa salah satu penyebab utama kerusakan hutan adalah motivasi keuntungan ekonomi jangka pendek. Hutan ditebang untuk membuka lahan guna menanam tanaman, membangun pertanian, dan juga peternakan, yang membutuhkan lahan yang sangat luas. Salah satu fungsi penting hutan adalah kemampuannya menyerap dan menyimpan air dalam jumlah besar saat hujan lebat. Namun, ketika terjadi penebangan hutan, aliran air terganggu, menyebabkan air menggenang dan akhirnya mengakibatkan banjir yang merambah ke pemukiman penduduk.

Penebangan liar dan pembangunan hutan yang mengabaikan kelestarian lingkungan menyebabkan rusaknya sumber daya hutan yang berharga, rusaknya kehidupan masyarakat dan berbagai kerugian lainnya setiap tahunnya. Kerugian tersebut belum termasuk hilangnya nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian ekonomi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Saat ini kegiatan pembalakan liar dilakukan dengan sangat terbuka dan transparan, melibatkan banyak pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan pencurian kayu tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) mengatur tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara tidak sah atau melawan hukum. Perundangan ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan didefinisikan sebagai suatu ekosistem terpadu yang terdiri dari hamparan lahan yang mengandung sumber daya hayati yang berharga dan sebagian besar dihuni oleh pepohonan yang saling berhubungan dalam suatu komunitas alami. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa orang atau kelompok yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi hukum. Bagi pelaku perseorangan, potensi hukumannya antara lain hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah.

Meskipun terdapat banyak undang-undang dan regulasi di Indonesia yang secara eksplisit melarang tindakan pembalakan liar, penerapan tindakan-tindakan tersebut masih sangat kurang dan tidak efektif dalam praktiknya. Kasus penggundulan hutan dan pencurian kayu terus terjadi, dan jika tidak ditangani, pasti akan menimbulkan dampak buruk, termasuk meluasnya kerusakan hutan dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak dari permasalahan ini tidak hanya berdampak pada keseimbangan ekologi di dalam hutan, namun juga menimbulkan ancaman langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti yang terlihat dari terjadinya bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor.

Penebangan liar menyebabkan penurunan kualitas ekologi hutan, termasuk rusaknya kesuburan tanah, dan menjadi salah satu penyebab punahnya keanekaragaman hayati hutan. Selain itu, kegiatan ini juga berdampak terhadap lingkungan sehingga menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor pada musim hujan, dan kekeringan pada musim kemarau.

Tantangan utama dalam penegakan hukum untuk memerangi pembalakan liar terletak pada kompleksitasnya sebagai kejahatan yang terorganisir dengan baik, melibatkan aktor material dan intelektual. Para pelaku pembalakan liar, seringkali didorong oleh kepentingan ekonomi sempit, melakukan tindakan tanpa memikirkan dampak jangka panjang dari perbuatannya. Penegakan hukum harus mengutamakan keberlanjutan dan menyoroti pentingnya melestarikan lingkungan, terutama hutan yang sering disebut sebagai paru-paru dunia.

Kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk kerugian finansial dan konsekuensi kesehatan yang serius, dengan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan manusia. Isu lingkungan sangat relevan dan penting karena secara langsung memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sehari-hari. Upaya pembangunan di berbagai sektor seringkali berdampingan dengan pencemaran dan degradasi lingkungan, sehingga hak atas lingkungan yang sehat dan layak

menjadi salah satu hak dasar yang diakui secara universal oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap hak ini bisa dikenai sanksi berat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dalam penelitian berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kasus *Illegal Logging* Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009.” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum kasus-kasus penebangan hutan ilegal, mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang ada, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam upaya melindungi dan melestarikan hutan di Indonesia. Penelitian ini akan menyoroti penyebab terjadinya kasus *illegal logging*, serta pentingnya implementasi hukum yang tegas dan berkelanjutan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum melibatkan proses penyelidikan yang sistematis dan terstruktur terhadap hukum. Penelitian ilmiah pada umumnya bergantung pada bukti empiris yang ada, yang dikembangkan dengan cermat, disusun secara sistematis, dan dijelaskan dengan logis serta analitis. Kajian ini akan menggunakan perspektif hukum normatif dalam memeriksa pokok bahasan yang diangkat. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang melihat permasalahan hukum sebagai aturan yang perlu dilakukan pemeriksaan secara normatif.

Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang berfokus pada aspek-aspek teoritis. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum berdasarkan teori atau pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian. Pendekatan ini melibatkan observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang dikaji. Melalui kedua pendekatan ini, penelitian berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai masalah hukum yang sedang diteliti, baik dari sisi teori maupun praktiknya di lapangan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3. Analisis Putusan Pengadilan 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK**

Munsiram dan Terdakwa Marno Bin Junaidi di Jawa Tengah memiliki rencana untuk menjual kayu jenis sonokeling dengan harga Rp. 5.000.000,- per kubikasi.

Kesepakatan ini dibuat antara saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram dan Terdakwa

Marno Bin Junaidi. Hasil penjualan kayu tersebut akan dibagi di antara saksi Sunyoto Bin Nasun, saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram, Terdakwa Marno Bin Junaidi, dan pemilik kayu, Sdr. Nasrin. Sebanyak 32 balok kayu sonokeling milik Sdr. Nasrin diangkut menggunakan dump truck AB 8221 JC oleh saksi Sunyoto Bin Nasun, saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram, dan Terdakwa Marno Bin Junaidi. Kayu ini kemudian akan dijual di Jawa Tengah.

Kayu tersebut diperoleh dari aktivitas pembalakan liar di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 di Kabupaten Pesawaran, Lampung, tanpa adanya izin dari Departemen Kehutanan RI. Tindakan yang dilakukan oleh mereka meliputi pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, dan kepemilikan kayu tanpa perizinan dari pihak pemerintah. Akibatnya, para terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf a jo Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jo PP No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam sistem hukum dan kebijakan politik lingkungan hidup yang dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terlihat adanya komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan. Beberapa aspek penting dari undang-undang ini antara lain:

1) Pembangunan ekonomi nasional

Diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, yang artinya pembangunan harus dilakukan tanpa merusak lingkungan.

2) Prinsip otonomi daerah

Mengubah hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

3) Penurunan kualitas lingkungan

Dapat menimbulkan risiko bagi kehidupan manusia dan hewan, yang menggarisbawahi perlunya pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang komprehensif melibatkan semua pihak terkait.

4) Kenaikan suhu global

Berkontribusi pada perubahan iklim yang memperparah degradasi lingkungan, menegaskan urgensi pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak mendasar dan alamiah atas lingkungan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan semua pihak terkait memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup demi menjaga keberlanjutan ekosistem Indonesia yang mendukung kehidupan bagi masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Dari analisis dan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa negara, pemerintah, termasuk semua pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan alam memerlukan pendekatan terpadu dan konsisten dari tingkat nasional hingga lokal, berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-Undang PPLH memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya dengan memberikan penekanan khusus pada perlindungan dalam pengelolaan lingkungan. UU PPLH memperkuat konsep konservasi lingkungan dan tata kelolanya melalui mekanisme administrasi yang efektif. Setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta penegakan regulasi harus mencakup elemen transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, UU PPLH menetapkan standar hukum baru, seperti perlindungan hukum bagi para pembela hak-hak lingkungan, pemberdayaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan pengenalan pelanggaran materi baru.

Dalam perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tindakan yang dilakukan oleh Munsiram, Terdakwa Marno Bin Junaidi, dan pihak lain di daerah Jawa Tengah dianggap melanggar hukum. Mereka terlibat dalam kegiatan pembalakan liar di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, tanpa memiliki izin resmi dari Departemen Kehutanan RI atau pihak yang berwenang. Kayu sonokeling yang mereka angkut dan jual merupakan hasil dari kegiatan pembalakan liar ini. Tindakan tersebut melanggar Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo. PP No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atau pihak berwenang, mereka dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK telah disesuaikan dengan prinsip-

prinsip utama yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa prinsip utama tersebut antara lain adalah prinsip kehati-hatian, pencegahan pencemaran, dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah penjelasan tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam putusan:

1) Prinsip Kehati-hatian

Putusan tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menangani kasus pelanggaran lingkungan dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan. Tindakan ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan semua pihak untuk bertindak dengan penuh kewaspadaan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan.

2) Pencegahan Pencemaran

Putusan tersebut memberikan sanksi tegas terhadap pelaku yang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan pencemaran yang mengutamakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sejak dini.

3) Perlindungan Lingkungan

Barang bukti berupa kayu sonokeling yang digunakan untuk kepentingan publik atau sosial menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dengan memanfaatkan hasil pelanggaran untuk kebaikan umum. Selain itu, perampasan mobil dump truck yang digunakan untuk kegiatan ilegal juga merupakan langkah untuk melindungi lingkungan dengan menghentikan aktivitas yang merusak.

Putusan pengadilan tersebut dengan jelas mengilustrasikan penerapan prinsip-prinsip utama dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu prinsip kehati-hatian, pencegahan pencemaran, dan perlindungan lingkungan, dalam menangani kasus pelanggaran lingkungan hidup. Selain prinsip-prinsip tersebut, terdapat juga penerapan asas *Primum Remedium* dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK. Hal ini menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai solusi utama untuk menangani pelanggaran lingkungan hidup.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan memberikan prioritas utama pada penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup, seperti *illegal logging*. Dengan memberikan sanksi kepada terdakwa yang terlibat, pengadilan menegaskan bahwa langkah pertama dan paling penting dalam menangani masalah lingkungan hidup adalah melalui penegakan hukum yang tegas. Melalui penerapan asas *Primum Remedium*, pengadilan juga mengirimkan pesan bahwa penegakan hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan hidup di masa depan. Dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku *illegal logging*, pengadilan berharap dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan serupa di kemudian hari.

Putusan juga menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup, pengadilan menegaskan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan sebagai tujuan utama dari proses hukum. Dengan demikian, penerapan asas *Primum Remedium* dalam putusan tersebut menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai solusi utama untuk menangani pelanggaran lingkungan hidup dan memastikan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam sistem hukum.

Perbuatan yang dianggap pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dilarang. Ketika seseorang melakukan tindakan pidana, ia akan menerima sanksi pidana sebagai konsekuensinya. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana mencakup pelaku, kesalahan yang dilakukan, pelanggaran terhadap hukum, serta larangan atau kewajiban yang diatur oleh undang-undang atau peraturan hukum, ancaman pidana bagi pelanggar, dan juga waktu, tempat, dan situasi di mana tindak pidana itu terjadi.

Pertimbangan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menurut Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, terdapat larangan tegas terhadap individu atau kelompok yang dengan sengaja melakukan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan perdagangan hasil hutan yang bersumber dari kawasan hutan secara ilegal. Dalam konteks ini, beberapa pertimbangan yuridis perlu diperhatikan sebagai berikut:

1) Kompleksitas Pelanggaran

Kasus yang dihadapi melibatkan para terdakwa yang tidak hanya terlibat dalam penebangan hutan secara ilegal, tetapi juga dalam kegiatan pengangkutan dan penjualan hasil dari penebangan tersebut. Keterlibatan mereka dalam seluruh siklus kegiatan ilegal—dimulai dari penebangan, diikuti dengan pengangkutan, dan diakhiri

dengan perdagangan—menyebabkan pelanggaran ini semakin serius. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dengan jelas melarang seluruh rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perusakan hutan secara ilegal, menjadikannya sebagai landasan untuk menilai beratnya pelanggaran yang terjadi.

## 2) Sanksi dan Hukuman

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 menetapkan sanksi yang signifikan untuk setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan melibatkan diri dalam aktivitas ilegal seperti penebangan, pengangkutan, dan perdagangan hasil hutan, para terdakwa dapat dikenakan hukuman yang mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran mereka. Ketentuan ini menggambarkan betapa pentingnya undang-undang tersebut dalam menangani masalah perusakan hutan, serta menekankan komitmen untuk menegakkan hukum secara tegas.

## 3) Pencegahan Perusakan Hutan

Tujuan utama dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 adalah untuk mengurangi dan mencegah perusakan hutan dengan menetapkan larangan yang ketat terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan hasil hutan yang diperoleh secara ilegal. Pelanggaran yang dilakukan oleh para terdakwa mencerminkan kegagalan dalam mencapai tujuan pencegahan ini. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang lebih berat untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan perusakan hutan yang masih terjadi.

Dalam hal ini yakni lingkungan hidup, unsur-unsur tindak pidana mencakup setiap individu atau badan hukum yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum lingkungan hidup. Proses penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum untuk memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Penegakan hukum lingkungan memerlukan kerjasama antara berbagai penegak hukum agar dapat dilakukan dengan efektif.

Penerapan asas hukum pidana dalam lingkungan hidup, seperti *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*, bisa dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai kasus-kasus lingkungan hidup yang diproses di pengadilan. Sesuai Pasal 97 UU PPLH, tindak pidana lingkungan dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, bukan pelanggaran. Penggunaan asas *Primum Remedium* seharusnya diutamakan, karena penggunaan asas *Ultimum Remedium* bisa membuat kerusakan lingkungan semakin parah tanpa memberikan efek jera pada pelaku lain yang melakukan pencemaran. Namun, masih terlihat kecenderungan pengadilan untuk menerapkan asas *Ultimum Remedium*. Oleh

karena itu, pemahaman hakim tentang asas *Primum Remedium* sangat penting agar putusan yang diberikan sesuai dengan hukum dan memberikan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran lingkungan hidup.

Peraturan hukum harus ditegakkan dengan tegas terhadap para pelanggar, termasuk yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan bahwa pelaku pencemaran lingkungan hidup harus dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Illegal Logging (Studi Putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK)**

Pada setiap tindakan kejahatan pasti memiliki motif atau alasan di baliknya, dan alasan-alasan ini bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh beragam kepentingan yang dimiliki setiap orang. Jika ditinjau dari sudut pandang kebijakan penegakan hukum, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan lingkungan hidup antara lain:

- 1) Kebijakan yang diterapkan pemerintah sering kali tidak berpihak pada kepentingan lingkungan.
- 2) Adanya mafia hukum yang memperparah situasi.
- 3) Sarana hukum pidana belum diterapkan secara optimal.
- 4) Kurangnya kesamaan persepsi di antara para penegak hukum mengenai kejahatan lingkungan.
- 5) Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengusaha terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Tidak netralnya lembaga peradilan.
- 7) Belum adanya sinkronisasi, keserempakan, dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana.

Jika dilihat dari perspektif politik kriminal, meningkatnya tindak kejahatan di bidang lingkungan hidup juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, sering kali mengabaikan faktor lingkungan.
- 2) Kurangnya penelitian yang akurat dan perkiraan mengenai perkembangan atau kecenderungan kejahatan saat ini maupun di masa mendatang.
- 3) Tidak adanya penelitian mengenai dampak dan akibat sosial dari keputusan-keputusan serta investasi kebijakan yang diambil.

- 4) Tidak adanya studi kelayakan yang mencakup faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen dan strategi alternatif untuk menghindarinya.

Dalam kasus tindak pidana *illegal logging*, terdapat unsur-unsur dan faktor-faktor penyebab yang beragam. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda dalam menjelaskan unsur-unsur *illegal logging* karena hingga kini belum ada definisi resmi yang disepakati. Namun, secara umum, beberapa sumber mengidentifikasi unsur-unsur utama dalam tindak pidana *illegal logging* sebagai berikut:

- 1) Terdapat suatu kegiatan, yaitu penebangan atau pembelian kayu.
- 2) Kegiatan tersebut merusak hutan.
- 3) Ada aturan hukum yang melarang kegiatan tersebut, dan kegiatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Unsur yang paling menonjol dalam kegiatan *illegal logging* adalah perusakan hutan yang berdampak buruk pada aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. *Illegal logging* sangat merusak lingkungan, khususnya kawasan hutan. Kerusakan hutan adalah perubahan fisik atau biologis yang mengakibatkan hutan terganggu atau tidak dapat berfungsi seperti seharusnya. Selain itu, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menyebabkan perubahan langsung terhadap sifat fisik atau biologis lingkungan sehingga lingkungan tidak lagi dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

Faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pembalakan liar di wilayah tanpa izin usaha, seperti yang tercantum dalam Keputusan Studi Nomor: 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK, dapat ditelusuri pada masalah infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai. Tanpa dukungan infrastruktur atau sumber daya yang mencukupi, upaya penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif. Ketidacukupan ini mencakup kurangnya organisasi yang tepat, peralatan yang cukup, dan dana yang memadai. Tanpa elemen-elemen penting ini, hasil optimal dari upaya penegakan hukum tidak akan tercapai.

Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat juga menjadi faktor penyebab. Tanggung jawab atas kejahatan kehutanan ini ada pada masyarakat, pengusaha, dan pihak berwenang, yang semuanya menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang rendah akibat kurangnya pendidikan dan kesadaran. Mereka cenderung fokus pada kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul. Euforia masyarakat terhadap reformasi telah menciptakan kesadaran yang rendah di kalangan publik, yang dimanfaatkan oleh dunia usaha. Selain itu, lembaga sipil dan penegak hukum mungkin mencoba memanfaatkan situasi ini.

Pihak berwenang yang terlibat dalam masalah ini tidak terbatas pada aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Tokoh masyarakat seperti kepala desa juga sering memberikan izin untuk penebangan kayu atau pendirian pabrik penggergajian kayu. Pejabat dari dinas kehutanan memiliki peran dalam mengeluarkan izin dan mengurus dokumentasi untuk produksi maupun pengangkutan kayu. Anggota dewan, termasuk wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga terlibat dalam pengelolaan pabrik penggergajian kayu. Semua contoh ini menyoroti pola pikir yang terkompromi dari sejumlah pejabat yang terlibat dalam kejahatan terkait kehutanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dari berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan lainnya, semuanya berperan dalam upaya memerangi pembalakan liar. Meskipun telah ada kolaborasi resmi antara Departemen Kehutanan dengan TNI dan Polri untuk misi di wilayah yang rentan, seperti perbatasan dengan negara asing, kerjasama antar lembaga penegak hukum seringkali sulit dilakukan karena keterbatasan personel dan luasnya wilayah.

Selain itu, pihak militer, lembaga kejaksaan, dan peradilan juga terlibat dalam praktik serupa. Mereka memanfaatkan posisi mereka untuk kegiatan pembalakan ilegal atau mendirikan pabrik pengolahan kayu. Praktik suap dari dunia usaha kepada hakim dan jaksa juga sering dilaporkan untuk mempengaruhi proses hukum. Akibatnya, jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini terus meningkat setiap harinya, baik sebagai pelaku, pembeli, atau keduanya. Mereka menjadi lebih berani karena aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan ternyata terlibat dalam kejahatan ini. Tanda-tanda keterlibatan lembaga ini erat kaitannya dengan kondisi mental para petugas tersebut. Mereka yang memiliki pola pikir yang terkompromi lebih rentan terlibat dalam aktivitas korupsi dan berkolaborasi dengan penjahat, atau bahkan mungkin terlibat secara langsung dalam tindakan ilegal tersebut.

Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran kayu di kawasan ini melibatkan peningkatan kapasitas industri perkayuan yang akan meningkatkan permintaan kayu. Namun, pasokan kayu yang bergantung pada kuota penebangan tahunan pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dari sektor perkayuan, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Ketidakseimbangan ini menyebabkan peningkatan permintaan kayu, yang kemudian menghasilkan praktik penebangan liar sebagai solusi alternatif yang murah dan sederhana untuk mengatasi kesenjangan antara pasokan dan permintaan.

Permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai komunitas terutama mencakup ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan untuk memperbaiki taraf hidup. Keputusan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal sering dipengaruhi oleh fakta bahwa banyak anggota masyarakat lainnya juga melakukan hal yang serupa. Ada juga kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah yang sebelumnya sentralistik dalam pengelolaan sumber daya hutan, yang telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketidakpuasan ini muncul dari sejarah eksploitasi hutan oleh pemerintah federal, di mana manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh pusat dan hanya sedikit yang diberikan kembali kepada daerah. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan terhadap kebijakan kehutanan pemerintah saat ini.

### **3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009**

Penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* di Indonesia merupakan langkah krusial dalam upaya melindungi sumber daya hutan dan lingkungan hidup di negara ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi praktik penebangan liar yang merusak ekosistem hutan dan mengancam keberlanjutan lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 menyediakan dasar hukum yang kuat untuk memerangi *illegal logging* melalui berbagai mekanisme penegakan hukum, termasuk penegakan administratif, perdata, dan pidana.

Pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, terdapat konflik antara praktik tradisional pemanfaatan hutan oleh masyarakat dan upaya konservasi. Meskipun masyarakat menggunakan metode pembalakan liar untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan, mereka sadar akan pentingnya hutan dalam menjaga keseimbangan alam. Kedua, walaupun tujuan pembalakan liar adalah untuk pembukaan lahan, dampak negatifnya sejalan dengan pembalakan liar pada umumnya. Pembalakan liar telah menyebabkan masalah lingkungan seperti tanah longsor, penurunan keanekaragaman hayati, dan gangguan pada ketersediaan udara bersih. Ini menunjukkan perlunya pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan hutan yang melibatkan pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat lokal yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi hutan. Masyarakat perlu diberi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola hutan secara efektif, sehingga upaya pengelolaan hutan dapat sejalan dengan konservasi alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum administratif melibatkan pemberian sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan lingkungan hidup, seperti pencabutan izin usaha atau denda administratif. Di sisi lain, penegakan hukum perdata memungkinkan pemerintah atau pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh *illegal logging*. Selain itu, penegakan hukum pidana dilakukan dengan menjerat pelaku *illegal logging* melalui proses peradilan, yang dapat berujung pada hukuman penjara atau denda berat sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kasus *illegal logging* yang melibatkan Munsiram, Terdakwa Marno Bin Junaidi, dan pihak lain di Jawa Tengah merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan sistematis. Pertama, penegakan hukum perlu diperkuat dengan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi akan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Transparansi dalam pengelolaan hutan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga diperlukan untuk memperkuat legitimasi kebijakan.

Kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum dan pengelolaan hutan. Penerapan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku *illegal logging* dapat menjadi pencegah yang efektif. Selain itu, pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada penebangan hutan ilegal dapat membantu mengurangi tekanan terhadap hutan. Terakhir, peningkatan sistem pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas hutan dengan menggunakan teknologi modern seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu mendeteksi dan mencegah kasus *illegal logging* secara lebih efektif. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi kasus *illegal logging* dan melindungi lingkungan hidup serta keberlanjutan ekosistem hutan.

Penanganan masalah *illegal logging* di Indonesia dapat dilakukan dengan merujuk pada sejumlah undang-undang yang relevan, khususnya Undang-Undang Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi dasar utama dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia, dengan Pasal 50 Ayat (3) yang melarang penebangan pohon tanpa izin, dan Pasal 78 Ayat (5) yang menetapkan sanksi bagi pelanggar berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan

denda maksimal Rp 5 miliar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pencegahan kerusakan hutan akibat *illegal logging*, dengan Pasal 109 yang menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup tanpa izin dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara khusus mengatur pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan Pasal 12 yang melarang pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan yang diambil secara ilegal, dan Pasal 94 yang menetapkan sanksi pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp 500 juta dan maksimal Rp 2,5 miliar.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia, yang juga relevan dalam penanganan kasus *illegal logging*, dengan Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa penuntutan dilakukan oleh Jaksa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur kepabeanan yang juga dapat digunakan untuk menangani kasus *illegal logging* yang melibatkan ekspor hasil hutan secara *ilegal*, dengan Pasal 102 yang mengatur penyelundupan barang dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5 miliar.

Upaya penyelesaian *illegal logging* meliputi penegakan hukum melalui penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, kerjasama antar instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, Jaksa, dan Bea Cukai untuk operasi bersama, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga hutan dan melibatkan mereka dalam pengawasan, program reboisasi dan rehabilitasi hutan yang telah rusak, serta penggunaan teknologi seperti satelit dan drone untuk memantau kawasan hutan secara realtime. Dengan merujuk pada undang-undang dan pasal-pasal tersebut, diharapkan upaya penanganan *illegal logging* di Indonesia dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 dalam menangani kasus *illegal logging* juga melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, dan kejaksaan. Pengawasan yang ketat serta operasi lapangan yang intensif dilakukan untuk menangkap pelaku *illegal logging* dan memutus jaringan perdagangan kayu ilegal. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan juga menjadi bagian dari strategi pencegahan.

Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan dengan serius, tantangan dalam penanganan *illegal logging* masih tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya, korupsi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk terus berupaya melindungi hutan Indonesia dari ancaman *illegal logging* demi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

#### **D. KESIMPULAN**

Kasus pembalakan liar di wilayah tanpa izin usaha, seperti yang dibahas dalam Keputusan Studi Nomor: 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK, dapat dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Tanpa dukungan yang cukup dalam hal infrastruktur dan sumber daya, upaya penegakan hukum menjadi tidak efektif. Akibatnya, hasil yang diharapkan tidak tercapai karena kekurangan dalam organisasi yang tepat, peralatan yang memadai, dan alokasi dana yang cukup.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Kurangnya pendidikan dan kesadaran di kalangan masyarakat, pengusaha, dan pihak berwenang menyebabkan mereka lebih fokus pada kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas ilegal tersebut. Euforia terhadap reformasi juga telah menciptakan rendahnya kesadaran akan isu lingkungan, yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Selain itu, lembaga sipil dan penegak hukum sering kali memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi.

Sebagai akibatnya, jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal terus meningkat, baik sebagai pelaku, pembeli, atau keduanya. Mereka menjadi lebih berani karena mengetahui bahwa aparat penegak hukum lainnya juga terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Keterlibatan pihak berwenang tidak hanya terbatas pada aparat keamanan seperti TNI dan Polri, tetapi juga mencakup tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah, yang sering kali memberikan izin untuk penebangan kayu atau pendirian pabrik penggergajian kayu. Semua ini menyoroti pola pikir yang terkompromi dari sejumlah pejabat, terutama mereka yang terlibat dalam kejahatan terkait kehutanan.

Selain itu, peningkatan kapasitas industri perkayuan yang meningkatkan permintaan kayu, tetapi tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi karena kuota penebangan tahunan pemerintah yang terbatas, mendorong praktik pembalakan liar sebagai solusi alternatif yang murah. Faktor-faktor komunitas seperti ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal ini.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan semakin memperparah situasi.

Dari sudut pandang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tindakan pembalakan liar yang dilakukan oleh Munsiram, Terdakwa Marno Bin Junaidi, dan pihak lainnya di Jawa Tengah jelas melanggar hukum. Mereka terlibat dalam kegiatan tersebut tanpa izin resmi dan menggunakan kayu dari area yang tidak berizin, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam UU PPLH. Mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan penegakan hukum yang kuat, peningkatan kesadaran dan pendidikan di kalangan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan hutan, diharapkan kasus-kasus pembalakan liar dapat dikurangi secara signifikan. Kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat lokal juga penting untuk memastikan pengelolaan hutan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penerapan sanksi yang tegas dan adil, serta pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada pembalakan liar, juga merupakan langkah-langkah penting dalam upaya mengatasi masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aderiswanto, R. (2024). Tindakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar di Hutan Riau. *Jurnal Penegakan Hukum dan Lingkungan*, 2(1), 26-34.
- Alfikri. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Eksekusi*, 3(1), 1-17.
- Anis, M., Rahman, S., Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. *Journal of Lex Philosophy*, 3(2), 375-392.
- Astriyadi, A.P., Munandar, T.I. (2024). Proses Penyidikan Terhadap Illegal Logging: Studi Kasus Polres Batanghari. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 1(1), 51-66.
- Dikir, D., Amajihono, K. D. (2023). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 1-6.
- Disyahputra, A. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Illegal Logging Hutan Lindung yang Tersebar di Kabupaten Asahan. *Journal of Science and Social Research*, 7(1), 124-129.
- Disyahputra, A. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Illegal Logging Hutan Lindung yang Tersebar di Kabupaten Asahan. *Journal of Science and Social Research*, 7(1), 124-129.

- Fahriza, H. (2020). Politik Hukum dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(1), 106-121.
- Kusuma, D.P.R.W., Yanuari, F.S., & Pratama, R.I.F. (2022). Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan dalam Sanksi Pidana Denda. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 287-309.
- Mudzalifah, M., & Priyana, P. (2020). Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 141-154.
- Mujetahid, A., Nursaputra, M., Soma, A.S. (2023). Monitoring Illegal Logging Using Google Earth Engine in Sulawesi Selatan Tropical Forest, Indonesia. *Forests*, 14, 652.
- Mutolib, A., Yonariza, Y., Rahmat, A. (2024). Abnormality in Optimal Forest Management by Indigenous People in Deforestation. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 10(1), 405-418.
- Nasrullah, N. (2023). The Role, Obstacles, and Challenges of the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(2), 340-355.
- Navirio, P.J., & Santoso, W.Y. (2022). Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 263-286.
- Nijman, V. (2024). The Illegal Trade in Rosewood in Indonesia. *European Journal of Forest Research*, 143, 1047-1055.
- Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *SASI*, 27(3), 363-375.
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188-209.
- Ratnasari, J., & Chodijah, S. (2020). Kerusakan Lingkungan Menurut Sains dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi: Studi Tafsir Al-Maraghi Pada Surat Al-Rum Ayat 41, Al-Mulk Ayat 3-4 dan Al-A'raf Ayat 56. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 5(1), 121-136.
- Rondo, P. A. M. (2022). Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup dalam Kasus Illegal Logging di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(4), 532-537.
- Tumangger, S., Arnita, & Iskandar, H. (2024). Kewenangan Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Penelitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 326-331.
- Yudha, R. F., & Marpaung, L. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Tanpa Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK). *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1), 128-129.